



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : [diknas\\_sbt@yahoo.co.id](mailto:diknas_sbt@yahoo.co.id)

**BULA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 421.1 / 017 / XI / SK / 2019**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) "SRIAIN INDAH"**

**KEPALA DINAS**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SRIAIN INDAH" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586 );
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SRIAIN INDAH " Jl. Kota Rebat Desa Selor ,Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SRIANI INDAH"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 19 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga

  
ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM

Pembina Utama Muda -IV/c

NIP: 19710420 199903 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 17 / XI / SK / 2019  
Tanggal : 19 November 2019  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SRIAIN INDAH"

---

**SUSUNAN PENGURUS**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "SRIAIN INDAH"**

Pengelola : JAINAB BOINAU, S.Pd  
Sekretaris : WATI ABD RAHMAN MASAHAIDA  
Bendahara : NURAIN KWAIRUMARATU  
Anggota / Pengajar : 1. WATI ABD RAHMAN MASAHAIDA  
2. JAINAB BOINAUW

Ditetapkan di : Bula  
Pada tanggal 19 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Pemuda dan Olahraga

  
**ACHMAT RUMARATU, S.Pd.MM**  
NIP.19710420 199903 1 007